



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7926-7938

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Hukum Terhadap Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Ivan Freyser Simorangkir^{1✉}, Syaiful Asmi Hasibuan²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa),

Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

Email : lsimorangkir006@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Beban pembuktian terbalik tidak hanya mencakup pada si terdakwa membuktikan dirinya tidak melakukan TPK, namun juga mencakup bahwa ia memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dengannya, maka jika ia tidak dapat membuktikan harta kekayaan yang telah ia kumpulkan dari sumber pendapatannya yang seharusnya seimbang, maka hal itu dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan harta kekayaan tersebut akan disita untuk menutupi kerugian negara akibat TPK yang dilakukannya. Oleh karena itu, beban pembuktian terbalik merupakan solusi yang sekira sama menguntungkan baik bagi terdakwa dan keluarganya maupun bagi penuntut umum untuk dalam hal pembuktian pada kasus TPK karena dalam hal penyitaan harta kekayaan terdakwa maupun keluarganya tidak akan merasa dirugikan dan penuntut umum dapat memaksimalkan untuk menyelamatkan aset negara. Penelitian pada penulisan ini dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian ke perpustakaan yang artinya adalah penelitian permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat normatif dan di dasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan penelitian lainnya. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen. Sistem penerapan pembuktian terbalik berarti pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana korupsi dikenal ada dua hukum acara pidana yang tercermin dalam undang- undang No. 31 tahun 1999 jo undang-undang No. 20 tahun 2001 dan juga hukum acara pidana yang termuat dalam undang-undang No. 8 tahun 81

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Serta Pembuktian terbalik perkara korupsi diatur dalam undang-undang Nomor. 20 tahun 2001 pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, pasal 37, pasal 37A dan 38B. Pasal 37 ayat (2) sebagai dasar pembuktian terbalik hukum acara pidana korupsi yang penerapannya harus dihubungkan dengan pasal 12B dan pasal 37 ayat (3) bahwa pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 Juta atau lebih dan juga dalam hal pembuktian tentang sumber-asal harta benda terdakwa yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang sedang diperiksa. Dalam sistem pembuktian terbalik terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi disamping harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diproses pada persidangan pengadilan.

Kata Kunci: *Analisa, Hukum, Pembuktian Terbalik, Korupsi, Indonesia*

Abstract

The reverse burden of proof does not only include the defendant proving that he did not commit a TPK, but also includes that he provide information about all his assets, his wife or husband, children, and the assets of any person or corporation that is suspected of having a connection with the case in question. So if he cannot prove that the assets he has collected from his sources of income should be balanced, then this can be used to strengthen existing evidence that the defendant has committed a criminal act of corruption and these assets will be confiscated to cover state losses due to TPK. what he did. Therefore, the reverse burden of proof is a solution that is equally beneficial for both the defendant and his family and for the public prosecutor in terms of proof in Corruption Crime cases because in the event of confiscation of assets the defendant and his family will not feel disadvantaged and the public prosecutor can maximize their efforts to save assets. country. The research in this writing uses a type of normative juridical legal research which is also known as library research, which means research into problems regarding matters that are normative and based on statutory regulations, and other research. The nature of this research is descriptive analysis, meaning that from this research it is hoped that a detailed and systematic picture of the problems to be studied will be obtained. So that it can answer questions according to the subject matter in this writing. This research was conducted using a data collection tool, namely library research or document study. The system of applying reverse evidence means that in the examination of criminal corruption cases there are two criminal procedural laws which are reflected in Law No. 31 of 1999 in conjunction with law no. 20 of 2001 and also the criminal procedural law contained in law no. 8 of 81 concerning the Criminal Procedure Code. As well as reverse proof of corruption cases regulated in Law No. 20 of 2001 article 12B paragraph (1) letters a and b, article 37, article 37A and 38B. Article 37 paragraph (2) as the basis for reverse proof of the criminal procedure law for corruption, the application of which must be linked to article 12B and article 37 paragraph (3), states that article 37 applies to the criminal act of bribery and receiving gratuities worth Rp. 10 million or more and also in terms of proving the origins of the defendant's assets which are suspected to be related to the corruption case being investigated. In the reverse evidence system,

the defendant has the obligation to prove that he is not guilty of committing a criminal act of corruption in addition to assets that are suspected to be related to the case being processed at the court trial.

Keyword: *Analysis, Law, Reverse Evidence, Corruption, Indonesia*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya menyebutkan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum yang merupakan wadah sekaligus merupakan isi dari "peristiwa" penyusun kemerdekaan bangsa Indonesia atau kekuasaan kedaulatannya itu menjadi dasar bagi kehidupan kenegaraan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu dapat dimengerti bila sejak semula dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Korupsi di negeri ini sepertinya sudah memasuki seluruh bidang-bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta sudah sangat mengakar dalam budaya hidup, perilaku, dan cara berpikir. Saat ini kepercayaan masyarakat sudah demikian rendah terhadap setiap usaha pemberantasan kasus-kasus korupsi yang dilakukan pemerintah (Soeskandi & Sekarwati, 2021).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan Hukum Positif di Indonesia (*Ius Constitutum/Ius Operatum*) bagi pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun latar belakang pertimbangan dari pembentuk Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 berdasarkan konsiderans butir c disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kemudian untuk melanjutkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 berikutnya diperbaharui, diubah, dipecah, dan ditambah lagi dengan beberapa pasal yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Rahmayanti et al., 2020). Hal ini disebabkan karena semakin maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun dalam rangka untuk dapat menetapkan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi perlu adanya suatu pembuktian.

Indonesia salah satu negara berkembang mengalami kondisi yang cukup parah karena sebagian besar provinsi di Indonesia yang dipimpin kepala daerah tersangkut masalah hukum. dari 32 gubernur, 17 diantaranya tersangkut perkara sehingga harus dinonaktifkan dari jabatan³. Berdasarkan data dari Kementrian Dalam Negeri sejak tahun

2004 hingga Februari 2013, sedikitnya 291 kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terlibat kasus korupsi (Mas & Hamid, 2020).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diberlakukan ketentuan mengenai adanya pembalikan beban pembuktian atau biasa yang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik yang merupakan suatu proses yang tidak lazim menurut sistem hukum pidana di Indonesia. Menurut Akil Mochtar menjelaskan bahwa Sistem pembalikan beban pembuktian merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkan dilakukannya pemeriksaan tambahan (khusus) jika dalam pemeriksaan di persidangan diketemukan bahwa harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan (Rahim, 2020;Muhaimin, 2018).

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa (Nasution & Bangun, 2020).

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam hukum pidana korupsi Indonesia adalah diadopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari negara anglo saxon seperti Inggris, Singapura dan Malaysia. Sistem pembebanan pembuktian terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratification yang berhubungan dengan suap. Banyak orang menganggap bahwa sistem pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang pada Nomor 31. tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (selanjutnya disebut UUTPK) lebih baik, karena menganut sistem pembuktian terbalik. Dengan pemikiran bahwa (Cahyadi, 2020;Yusuf et al., 2023).

Beban pembuktian yang terletak pada penuntut umum pun akan menjadi sedikit ringan karena pada kenyataannya untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi tidaklah mudah, terlebih jika hasil korupsi tersebut sudah masuk ke ranah Pencucian Uang maka akan semakin sulit untuk membuktikan mengenai aset kekayaan si terdakwa, sidang pembuktian dimana saksi-saksi maupun bukti dihadirkan ke persidangan, terdakwa hanya membenarkan yang dianggap setuju dengan bukti dan saksi yang dihadirkan atau membantah yang dianggap tidak setuju dengan saksi dan bukti yang dihadirkan (Widiya, 2019).

Kemudian jika terdakwa tidak sejutu dengan saksi dan bukti, maka ia akan menjelaskan dari versinya sendiri yang ada baiknya didukung oleh bukti yang valid atau hanya sekedar bantahan semata tanpa menghadirkan bukti pendukung yang mana hal tersebut akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara apakah si terdakwa bersalah atau tidak dan apakah harta kekayaan yang terkait dengannya maupun keluarganya yang diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa akan disita jika berkaitan untuk menjadi milik negara guna menutupi kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya dan dikembalikan padanya atau keluarganya jika tidak (Widodo, 2023).

Pada pembuktian terbalik yaitu meletakkan pembuktian tersebut pada terdakwa, terdakwa memiliki kesempatan untuk melaksanakan kewajiban hukumnya dalam persidangan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini berbeda dengan kedudukan Penuntut Umum yang memiliki kewenangan absolut untuk membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana. Namun seharusnya terdakwa menggunakannya karena dapat menjadi keuntungan baginya. Dalam persidangan tidak dijelaskan secara langsung mengenai pembuktian terbalik ini, namun pada awal setiap persidangan sudah dijelaskan kepada terdakwa bahwa dia harus memperhatikan jalannya persidangan serta mendengar dan memahami persidangan (Lasmadi & Sudarti, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yaitu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Untuk itu dilakukan penelitian yang meliputi metode-metode berupa (Hasuri & Mukaromah, 2020).

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan yuridis Normatif, deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan juga secara yuridis normative yaitu penelitian yang langsung dari sumber buku atau peraturan perundang-undangan yang dianalisis sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari kepustakaan

dengan mengambil sumber dari buku jurnal atau yurisprudensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Instrumen pengumpulan data mengacu pada alat material yang digunakan untuk memperoleh data dan mencatatnya. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder dan Data Primer sebagai pelengkap, data yang akan diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara Penelitian perpustakaan (Library Research).

Bahan pustaka dimaksud terdiri atas bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan berkaitan dengan judul penelitian ini serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian pula dikaji bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah para ahli termasuk hasil penelitian (termasuk tesis dan disertasi) yang berhubungan dengan judul penelitian. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut ditunjang pula dengan bahan hukum tertier seperti: kamus, ensiklopedia, tafsir, jurnal dan lain sebagainya (Hakim, 2019).

Penelitian Hukum, menurut satu sumber, adalah proses mengidentifikasi dan mengambil informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan hukum. Dalam arti luas, penelitian hukum meliputi setiap langkah dari tindakan yang diawali dengan analisis fakta-fakta masalah dan diakhiri dengan aplikasi dan komunikasi. Penelitian hukum dibagi menjadi dua aspek yakni penelitian hukum yang aspeknya normatif dan penelitian hukum yang aspeknya empiris. Penelitian ini menyangkut data maka dengan sendirinya merupakan penelitian empiris atau yuridis sosiologis (Hulu et al., 2019).

Sementara pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan studi kepustakaan (dokumentasi) yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan-peraturan, literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikemukakan (Sihombing & Siregar, 2020).

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu tahapan penelitian kepustakaan penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regelement of Strafvordering (RSv) dan HIR (dulu) maupun KUHAP, begitu pula semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negative (negatief wettelijk) yang dapat kita simpulkan berdasarkan Pasal 183 KUHAP.

Standar bukti-bukti tersebut ialah (1) harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan (2) dari alat bukti tersebut hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana. Dengan syarat itu, barulah hakim dapat menjatuhkan pidana. Hukum pidana korupsi yang merupakan *lex specialis*, sehingga tentang pembuktian dibedakan 3 sistem beban pembuktian. Pertama sistem terbalik, kedua sistem biasa (seperti KUHAP), ketiga semi terbalik atau juga bisa disebut sistem berimbang terbalik.

Sistem negatif menurut Undang-undang yang terbatas (*negatief wettelijk*) pada pasal 183 KUHAP, dasar untuk menyatakan terbuktinya kesalahan terdakwa, ialah (1) harus ada atau berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan (2) dari dua alat bukti itu hakim memperoleh keyakinan terjadinya tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya. Kekhususan dalam hukum acara pidana korupsi lebih mengacu pada sistem pembebanan pembuktian (*burden of proof*). Pada dasarnya, sistem pembuktiannya sama dengan memberlakukan pasal 183 KUHAP, khususnya bagi hakim dalam menilai alat-alat bukti (Simanjuntak, Tumanggor, et al., 2022).

Pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (pasal 38B jo 37). Kewajiban terdakwa membuktikan terbalik (sebaliknya), yang kedua ini adalah bukan terhadap tindak pidana (unsur-unsurnya) yang didakwakan. Akibat hukum dari berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan harta benda terdakwa diperoleh dari korupsi atau secara halal, tidak menentukan dipidana atautkah dibebaskan terdakwa dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara pokok (Simanjuntak, Widiarty, et al., 2022).

Menurut ketentuan Pasal 12C dengan melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka akan meniadakan pidana pada Pasal 12B. Ketentuan mengenai melaporkan penerimaan gratifikasi ini merupakan alasan penghapus pidana. Kiranya tidak, karena alasan peniadaan pidana dalam doktrin hukum terdiri atas alasan pemaaf dan alasan pembenar yang terbentuk oleh hal-hal yang sudah ada dan berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Bahkan perbuatan tersebut merupakan bagian dari perbuatan yang dilakukan pembuat dan atau bagian dari keadaan batin si pembuat, yang memang harus sudah ada/terdapat pada saat perbuatan dilakukan, dan bukan sesudah perbuatan dilakukan. Sedangkan tindakan pegawai negeri penerima gratifikasi "melaporkan penerimaan gratifikasi" kepada KPTPK adalah sesudah perbuatan terjadi, atau jauh setelah terjadinya perbuatan, bisa jadi pada ke 30 (tiga puluh) hari kerja.

Unsur sistem pembuktian, ialah alat-alat bukti yang boleh digunakan dan caranya membuktikan serta standard yang harus dipenuhi untuk menyatakan terbukti atau tidaknya mengenai objek apa yang dibuktikan. Alat-alat buktinya jelas ialah dengan menggunakan alat-alat bukti Pasal 183 ayat (1) KUHAP jo Pasal 26A UUTPK Mengenai objek harta benda

yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan tidak menyangkut langsung dengan unsur-unsur tindak pidana dakwaan. Sistem terbalik untuk objek harta benda terdakwa yang tidak disebut dalam dakwaan, bukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa melakukan TPK yang didakwakan, melainkan apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan, untuk menjatuhkan pidana perampasan barang atau sebaliknya. Pada hal untuk menjatuhkan pidana apapun jenisnya, syaratnya ialah harus dibuktikan dahulu tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan (Polina-Stashevskaya, 2022).

Membuktikan tindak pidana adalah bentuk untuk dapat membuktikan unsur-unsurnya. Membuktikan kesalahan terdakwa adalah membuktikan adanya hubungan batin (subjektif) terdakwa dengan terwujudnya tindak pidana yang didakwakan. Dalam hukum korupsi, untuk membuktikan unsur-unsur TPK justru tidak menggunakan sistem beban pembuktian terbalik. Oleh karena itu pada tahap akhir pembuktian terhadap dua objek yang berbeda (yang satu objek kekayaan yakni sumbernya dan yang lain mengenai unsur-unsur tindak pidananya) dengan sistem beban pembuktian yang berbeda. Dengan begitu bisa saja menghasilkan sesuatu yang berbeda. Apabila perbedaan hasil pembuktian, misalnya terdakwa berhasil membuktikan sumber kekayaannya (yang belum didakwakan) adalah sumber yang halal, tidak ada masalah meskipun perkara pokoknya terbukti dan terdakwa dipidana karena perbuatannya itu (Fajrina & Waspiyah, 2021; Heiss, 2023).

Dalam sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang, keterangan yang diberikan terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah tidak dapat dijadikan bukti keterangan terdakwa, sedangkan dalam pembuktian terbalik murni dalam pasal 37 UU No. 21 Tahun 2001, keterangan terdakwa dapat dijadikan dasar pengambilan putusan oleh Hakim. Akan tetapi mengingat ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHP, maka keterangan yang diberikan dimuka persidangan tersebut adalah sebagai alat bukti keterangan terdakwa. Walaupun dalam ketentuan pasal 189 ayat (4) menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup. Dalam menjatuhkan putusannya Hakim selain menggunakan dasar-dasar hukum, dan landasan filosofis, maka nilai-nilai yang ada di masyarakat juga dapat dijadikan dasar hukum. Mengingat dalam ketentuan pasal 27 UU No. 4 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang berlaku di masyarakat. Perana sistem pembuktian terbalik dalam penjatuhan putusan hakim dalam tindak pidana korupsi akan semakin berpengaruh dalam pemeriksaan tindak pidana khusus korupsi digunakan aturan khusus dan serta lembaga yang khusus pula (Tereszkiewicz & Południak-Gierz, 2023; Abraham, 2020).

Perkembangan ini juga kian menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa karena berlangsung secara sistematis dan meluas. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa. Salah satu caranya, dengan menerapkan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian pola baru yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon (Tukinah, 2020).

Pada hakikatnya ketentuan pasal ini merupakan pembalikan beban pembuktian yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001, melainkan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pokok (Ocampo et al., 2020).

Implementasi asas pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan perkara pidana korupsi di Indonesia belum pernah dilaksanakan. Praktik pembalikan beban pembuktian di Hong Kong (Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong antara Attorney General Of Hong Kong v Hui Kin Hong dan Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong antara Attorney General Of Hong Kong v Lee Kwang Kut) dan India (Putusan Mahkamah Agung India antara State of Madras v A. Vaidnyanatha Iyer dan Putusan Mahkamah Agung India antara State of West Bengal v The Attorney General for India (AIR 1963 SC 255) dilakukan terhadap asal usul kepemilikan harta pelaku dengan mempergunakan teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (*balanced probability principles*) sehingga implementasinya tetap menjunjung tinggi HAM dan ketentuan hukum acara pidana (Setiantoro et al., 2018).

Kebijakan legislasi dalam peraturan tindak pidana korupsi Indonesia khususnya ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 terdapat ketidakjelasan dan ketidakharmonisan perumusan norma pembalikan beban pembuktian. Ketentuan Pasal 12B dari perspektif perumusan unsur delik dicantumkan secara lengkap dan jelas (*materiele feit*) dalam satu pasal sehingga membawa implikasi yuridis Jaksa Penuntut Umum imperative membuktikan perumusan delik tersebut dan konsekuensinya pasal tersebut salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya malah tidak ada. Kemudian ketentuan Pasal 37 senyatanya bukanlah pembalikan beban pembuktian karena dicantumkan ataukah tidak norma pasal tersebut tidak akan berpengaruh bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap dakwaan menurut sistem *accusatoir* yang dianut Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Azzahra & Chumaida, 2023).

Dalam pembuktian diberikan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan TPK. Dilakukanya pembalikan beban pembuktian pada kasus korupsi

adalah dikarenakan kasus TPK dianggap sebagai kasus kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga juga harus ditangani dengan cara yang luar biasa (extraordinary counter measure). Sehingga, beban pembuktian terbalik merupakan solusi yang sekira sama menguntungkan baik bagi terdakwa dan keluarganya maupun bagi penuntut umum untuk dalam hal pembuktian pada kasus TPK karena dalam hal penyitaan harta kekayaan terdakwa maupun keluarganya tidak akan merasa dirugikan dan penuntut umum dapat memaksimalkan untuk menyelamatkan asset negara.

Namun aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai tata cara pelaksanaan pembuktian terbalik pada kasus TPK belum ada sehingga pembalikan beban pembuktian dalam suatu kasus TPK bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Pada kenyataannya di kasus-kasus korupsi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Hal ini dapat kita lihat pada kasus-kasus yang telah ditangani dimana para terdakwa menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Bjorklund, 2018).

Ketentuan Pasal 38B hanya ditujukan terhadap pembalikan beban pembuktian untuk harta benda yang belum didakwakan dan hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok (Pasal 37A ayat (3)) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan pada Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, khusus terhadap gratifikasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan perampasan harta pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, begitupun sebaliknya terdakwa tidak dapat dibebankan melakukan pembalikan beban pembuktian terhadap asal usul hartanya (Anjum, 2020).

SIMPULAN

Sistem penerapan pembuktian terbalik berarti pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana korupsi dikenal ada dua hukum acara pidana yang tercermin dalam undang-undang No. 31 tahun 1999 jo undang-undang No. 20 tahun 2001 dan juga hukum acara pidana yang termuat dalam undang-undang No. 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Serta Pembuktian terbalik perkara korupsi diatur dalam undang-undang Nomor. 20 tahun 2001 pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, pasal 37, pasal 37A dan 38B. Pasal 37 ayat (2) sebagai dasar pembuktian terbalik hukum acara pidana korupsi yang penerapannya harus dihubungkan dengan pasal 12B dan pasal 37 ayat (3) bahwa pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 Juta atau lebih dan juga dalam hal pembuktian tentang sumber-asal harta benda terdakwa yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang sedang diperiksa. Dalam

sistem pembuktian terbalik terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi disamping harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diproses pada persidangan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjum, S. (2020). Impact Of Internship Programs On Professional And Personal Development Of Business Students: A Case Study From Pakistan. *Future Business Journal*, 6(1), 2. <https://doi.org/10.1186/S43093-019-0007-3>
- Azzahra, S., & Chumaida, Z. V. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerusakan Barang Dalam Proses Pengangkutan Yang Di Beli Melalui Tiktok Shop. *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(2), 1092–1099.
- Bjorklund, P. (2018). Undocumented Students In Higher Education: A Review Of The Literature, 2001 To 2016. *Review Of Educational Research*, 88(5), 631–670. <https://doi.org/10.3102/0034654318783018>
- Cahyadi, C. (2020). Analisis Yuridis Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 59/Pid. Sus-Tpk/2017/Pn. Pal). *Tadulako Master Law Journal*, 6(1), 27–41.
- Fajrina, R. N., & Waspiyah, W. (2021). Supervision By The Financial Services Authority On Investment-Based Life Insurance (Unit Link). *Unnes Law Journal*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.15294/Ulj.V7i1.38802>
- Hakim, N. I. (2019). *Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Fiqh Jinayah (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang)*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah. <http://eprints.radenfatah.ac.id/id/eprint/3897>
- Hasuri, H., & Mukaromah, M. (2020). Analisa Pembuktian Terbalik Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Ham. *Mizan: Journal Of Islamic Law*, 4(2), 193–202. <https://doi.org/10.32507/Mizan.V4i2.820>
- Heiss, H. (2023). The Future Of European Private Law. In A. Janssen, M. Lehmann, & R. Schulze (Eds.), *The Future Of European Private Law*. Nomos Verlagsgesellschaft Mbh & Co. Kg. <https://doi.org/10.5771/9783748913078>
- Hulu, S., Simanjuntak, D., Limbong, J. O. I., & Sagala, M. J. P. (2019). Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Darma Agung*, 27(1), 822–833. <https://doi.org/10.46930/Ojsuda.V27i1.138>
- Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 199–2018.

- Mas, M., & Hamid, A. (2020). *Analisis Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. [Http://localhost:8080/Xmlui/Handle/123456789/4900](http://localhost:8080/Xmlui/Handle/123456789/4900)
- Muhaimin, M. (2018). Analisis Yuridis Pelaksanaan Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Dinamika Hukum*, 9(1).
- Nasution, A. F. R., & Bangun, A. R. T. (2020). Analisis Yuridis Pembuktian Terbalik Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Binamulia Hukum*, 9(1), 13–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/Jbh.V9i1.357>
- Ocampo, A. C. G., Reyes, M. L., Chen, Y., Restubog, S. L. D., Chih, Y.-Y., Chua-Garcia, L., & Guan, P. (2020). The Role Of Internship Participation And Conscientiousness In Developing Career Adaptability: A Five-Wave Growth Mixture Model Analysis. *Journal Of Vocational Behavior*, 120, 103426. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103426>
- Polina-Stashevskaya, A. L. (2022). Some Issues Of Proof In Insurance Disputes In The Conditions Of Digital Transformation Of Law In Russia. In *New Technology For Inclusive And Sustainable Growth: Technological Support, Standards And Commercial Turnover* (Pp. 85–91). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-9808-8_10
- Rahim, A., & Mokobombang, M. (2020). Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi:(Studi Perkara Nomor: 22/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn. Gto). *Al-Mizan (E-Journal)*, 16(2), 225–248. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/Am.V16i2.1897>
- Rahmayanti, R., Maulana, M. A., Alvin, S., & Paly, N. E. L. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mercatoria*, 13(1), 29–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V13i1.3140>
- Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, R. (2018). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), 1–17.
- Sihombing, N., & Siregar, R. A. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Atas Pelelangan Alat Kesehatan Di Rsud Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Binamulia Hukum*, 9(1), 21–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/Jbh.V9i1.358>
- Simanjuntak, M., Tumanggor, T., Nainggolan, B., & Widiarty, W. S. (2022). Legal Protection Of Consumers In Insurance Agreements Generally And Especially Marine Hull Insurance As One Of Indonesia's Economic Development. *International Journal Of Artificial Intelligence Research*, 8(1), 1–11. <http://repository.uki.ac.id/Id/Eprint/12090>

- Simanjuntak, M., Widiarty, W. S., & Damian, E. (2022). Legal Protection Consumers Associated With Insurance Regulations Especially Claims Settlement In Indonesia's Economic Development (Case Study Of Marine Hull Insurance). *Journal Of Positive Psychology And Wellbeing*, 6(1), 1220–1235.
- Soeskandi, H., & Sekarwati, S. (2021). Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(11), 1942–1950. <https://doi.org/10.59141/jist.v2i11.280>
- Tereszkiewicz, P., & Południak-Gierz, K. (2023). Consumer Protection In Polish Insurance Law. In *Protecting Financial Consumers In Europe* (Pp. 25–45). Brill | Nijhoff. https://doi.org/10.1163/9789004534391_003
- Tukinah, U. (2020). *Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Onlineshop (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Widiya, W. (2019). *Analisis Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif Indonesia, Tiongkok Dan Singapura)*. University Of Muhammadiyah Malang.
- Widodo, L. M. (2023). *Analisis Pemberlakuan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Islam Kalimantan Mab. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/16511>
- Yusuf, N. Y., Kurniawati, W. O. I., & Ningsih, R. S. W. (2023). Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pn. Tipikor Samarinda No. 11/Pid. Sustpk/2016/Pn. Smr). *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 2(01 Januari), 685–702.